

**PERSEPSI PEMUTIHAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI TERHADAP
PENGARUH SISTEM, PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK
DAN SANKSI PAJAK PADA KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI SAMSAT JOMBANG**

Fauzi Ardiansyah¹, Sjarief Hidajat²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur^{1,2}
sjariefhidayat.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh sistem, pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Jombang dengan persepsi pemutihan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini seluruh masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Jombang. Teknik pengambilan sampel dengan rumus slovin. Jumlah populasi wajib pajak berjumlah 637.796 wajib pajak pemilik kendaraan bermotor. Sampel yang diperoleh berjumlah 100 wajib pajak. Dengan tehnik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Pengujian hasil kuesioner menggunakan analisis validitas dan analisis reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian sistem, pelayanan, kesadaran, sanksi, tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi pemutihan sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan pada sistem, pelayanan, kesadaran, sanksi, terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak tidak patuh untuk membayar pajak tepat waktu dengan harapan tidak mendapatkan sanksi yang tinggi apabila terlambat ataupun tidak membayar pajak dengan adanya moderasi pemutihan pajak.

Kata Kunci: Kesadaran, Pelayanan, Pemutihan Pajak, Sistem, Sanksi

ABSTRACT

This research aims to analyze and explain the influence of systems, services, taxpayer awareness and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance in the Jombang One-Stop Manunggal Administration System (SAMSAT) with perceptions of whitening as a moderating variable. This research uses a quantitative research approach. The population in this study were all motor vehicle tax payers registered with SAMSAT Jombang. Sampling technique using the Slovin formula. The total taxpayer population is 637,796 taxpayers who own motor vehicles. The sample obtained consisted of 100 taxpayers. With data collection techniques using questionnaires. The analytical method used in this research is Structural Equation Modeling (SEM) with a Partial Least Square (PLS) approach. Testing the questionnaire results uses validity analysis and reliability analysis. The research results show that it can be concluded that the results of research on systems, services, awareness, sanctions have no positive and insignificant effect on taxpayer compliance. Perception of bleaching as a moderating

variable has no positive and insignificant effect on systems, services, awareness, sanctions, and taxpayer compliance. Taxpayers do not comply with paying taxes on time in the hope of not receiving high sanctions if they are late or do not pay taxes with the existence of tax whitening moderation.

Keywords: Awareness, Service, Tax Collection, System, Sanctions

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu cara agar pelaksanaan otonomi daerah dapat terwujud. Pajak daerah adalah pembayaran wajib kepada daerah yang terutang kepada rakyat atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, memanfaatkan ketimpangan secara tidak langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009. Menurut pasal dua UU No. 28 Tahun 2009 dalam Dzulfitriah & Cepi (2021) tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ada lima jenis pajak provinsi: (1) pajak kendaraan bermotor (PKB), (2) bea balik nama kendaraan (BBKB), (3) bahan bakar pajak kendaraan bermotor (PBBKB), (4) pajak air permukaan (water tax), dan (5) pajak rokok (cukai). Sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak tahunan yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor. Pajak ini memberikan kontribusi terbesar bagi daerah, apalagi kendaraan bermotor terus berkembang dari tahun ke tahun, memberikan salah satu keuntungan finansial bagi Pemerintah Daerah. Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Badan dan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Jombang.

Tabel 1.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018 – 2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%) Capaian
2018	908.839.516.022	969.666.337.952	106,70
2019	925.217.875.766	1.038.399.521.426	112,23
2020	986.734.852.737	963.924.065.599	97,69
2021	1.000.755.615.361	1.027.643.719.890	102,69
2022	1.126.755.455.556	1.131.646.760.992	100,43

Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Penerimaan Pendapatan Daerah SAMSAT Jombang

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dilihat target yang hendak dicapai dan realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2020 tidak mencapai target persentasenya yakni 97,69 % dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2021 hingga tahun 2022 dapat dilihat hanya sedikit mengalami peningkatan. Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan pendapatan asli daerah karena jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya akan terus meningkat sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat pula.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana *Theory of Planned Behavior* bermanfaat dalam pemecahan masalah mengenai persepsi pemutihan sebagai variabel moderasi terhadap pengaruh sistem pajak, pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Jombang. Diharapkan pula penelitian

ini dapat memberikan kontribusi dalam kajian empiris dan dijadikan perbandingan maupun pengembangan dari penelitian sebelumnya. Penelitian dengan objek kepatuhan wajib pajak memang sudah sering dan bahkan banyak dilakukan. Namun, seiring dengan banyaknya penelitian yang dilakukan tidak semua menampilkan hasil yang positif. Dari hasil tiga peneliti terdahulu yang ditemukan penelitian memperlihatkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mampu mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak Karnedi & Hidayatulloh (2019). Faktor sikap wajib pajak adalah faktor yang dapat mengatur kesadaran wajib pajak. Sikap wajib pajak dibentuk oleh berbagai dimensi salah satunya sikap terhadap kebijakan pajak Syahid & Salman (2023). Penelitian lain menyebutkan sanksi pajak tidak mampu mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak Rizal & Erpita (2019) Walaupun wajib pajak mengetahui bahwa ada sanksi tegas untuk perilaku tidak patuh wajib pajak, namun wajib pajak tidak menghiraukannya. Pada dasarnya kebijakan pemutihan pajak ditujukan kepada masyarakat supaya masyarakat mendapat keringanan dalam pembayaran pajak yang meliputi pembebasan sanksi administrasi. Hasil penelitian menunjukan setiap naik satu satuan pemutihan pajak, perilaku patuh wajib pajak akan naik 29,1% Widajantie & Anwar (2020).

Dari hasil penelitian terdahulu Kurnia Rahayu (2020) menyatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan penelitian Saputra (2022) menyatakan bahwa Tunggakan pajak kendaraan bermotor merupakan pajak kendaraan yang telah melewati masa jatuh tempo. Sehingga dengan adanya kebijakan pemutihan dengan keringanan yang diberikan masyarakat lebih cenderung untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Sedangkan menurut Dzulfitriah & Cepi (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel pemutihan denda pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Begitu juga dengan Meifari (2020) menyatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan Sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan belum memenuhi seluruh komponen penilaian dari pada layanan fiskus.

KAJIAN TEORI

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori psikologis yang menghubungkan keyakinan dengan perilaku. Teori objektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan, bersama-sama membentuk niat perilaku individu dikemukakan oleh Pangestu & Pratomo (2018). *Behavioral beliefs* (Sikap) yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil dari tindakan yang dilakukannya tersebut. *Normative beliefs* (Norma Subjektif) yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. *Control beliefs* (Kontrol Perilaku) yaitu keyakinan atau kepercayaan tentang adanya keberadaan hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan. Selain itu suatu persepsi seseorang akan muncul, dan persepsi tersebut juga berhubungan tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. Definisi Pajak menurut Waluyo (2017:3) adalah Penerimaan Negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU No. 28 Tahun 2007) dalam Annisa & Yoestini (2023) pasal 1 ayat 1


pajak merupakan kontribusi bagi warga negara yang memiliki kewajiban dengan melakukan pembayaran sejumlah dana kepada pemerintah yang bersifat memaksa, sedangkan tidak ada imbalan langsung yang akan didapatkan dan penerimaan dana akan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Datu et al., (2020) kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Jadi kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan menurut Mardiasmo (2019:72). Sanksi perpajakan didefinisikan juga oleh Sari (2021:8) sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wirani (2016) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dari sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel yang sama seperti didalam penelitian Tumuli et al., (2016) menyatakan bahwa hanya variabel modernisasi strategi organisasi yang tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi dan modernisasi budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Theory of Planned Behaviour* terdapat *Behaviour Belief* atau *Attitude toward behaviour* dalam Pangestu & Pratomo (2018) dimana seseorang melakukan penilaian terhadap pentingnya pajak dan wajib pajak merasa diuntungkan dengan sistem pajak, wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam kewajiban membayar. H1 : Sistem pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Ramdani et al., (2019) variabel Kualitas Pelayanan Pajak, baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor roda empat yang terdaftar di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Ciamis. Sejalan dengan Handayani Barus et al., (2016) Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pelayanan yang berkualitas membuat wajib pajak nyaman dan menjadi patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* terdapat *Behaviour Belief* atau *Attitude toward behaviour* dalam Pangestu & Pratomo (2018) semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan maka semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. H2: Pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Savitri & Musfialdy (2016) menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran pajak maka pemahaman serta pelaksanaan kewajiban pajak akan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peneliti lain Widodo (2020) Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* terdapat *Behaviour Belief* atau *Attitude toward behaviour* dalam Pangestu & Pratomo (2018) yang mengandung makna bahwa kesadaran membayar pajak tidak sejalan atau belum dapat memberikan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* terdapat *Behaviour Belief* atau *Attitude toward behaviour* dalam Pangestu & Pratomo (2018) dimana Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka tingkat kepatuhan akan semakin tinggi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mustika Putra & Merkusiwati (2018) menunjukkan jika sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal senada dikemukakan oleh Pujiwidodo (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun menurut Rohmawati & Rasmini (2012) hasil penelitiannya menyatakan bahwa sanksi perpajakan secara simultan dan parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. H4: Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* terdapat *Behaviour Belief* atau *Attitude toward behaviour* dalam Pangestu & Pratomo (2018) secara logika sanksi pajak dibuat untuk meningkatkan perilaku taat pajak. Meningkatnya sanksi perpajakan semakin menghalangi wajib pajak terhadap tindakan ketidakpatuhan pada pajak Dzulfitriah & Cepi (2021).

Pemerintah membuat kebijakan pemutihan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penghapusan sanksi administratif pajak ini bertolak belakang dengan tujuan pemberian sanksi pajak sehingga terdapat kemungkinan bahwa pemutihan pajak dapat memoderasi secara positif maupun negatif pengaruh sanksi administratif pajak terhadap perilaku kepatuhan. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa *tax amnesty* tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak Sari et al., (2021) *Tax amnesty* dan pemutihan pajak merupakan program pengampunan pajak yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. H5: Moderasi persepsi pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan pada sistem pajak, pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Kerangka konseptual yang mendukung penelitian ini diberikan sebagai berikut sesuai dengan uraian sebelumnya.



Gambar 1. Kerangka Konseptual
Sumber: Peneliti

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini seluruh masyarakat wajib pajak kendaraan

bermotor yang terdaftar pada SAMSAT Jombang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Jombang. Teknik pengambilan sampel dengan rumus slovin. Sampel yang diperoleh berjumlah 100 wajib pajak. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil pengisian kuesioner oleh responden seputar variabel yang dimaksud. Data sekunder dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak kendaraan bermotor.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Sistem Pajak (X1), Pelayanan Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Variabel moderating adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel moderating dalam penelitian ini adalah Pemutihan Pajak (M). Dari semua variabel di atas diukur dengan menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala *Likert*. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut sebagai berikut.

Tabel 2.
Kisi-kisi Instrumen Variabel

Variabel	Indikator
Sistem Pajak (X1) Rioni & Teuku (2020)	<i>Official-Assessment System</i>
	<i>Self-Assessment</i>
	<i>Withholding System</i>
Pelayanan Pajak (X2) Anggraini & Herianti (2022)	Bukti langsung (<i>tangibles</i>)
	Kehandalan (<i>reliability</i>)
	Daya tanggap (<i>responsiveness</i>)
	Jaminan (<i>assurance</i>)
Kesadaran Wajib Pajak (X3) Devi Nurkumalasari (2020)	Empati (<i>empathy</i>)
	Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
	Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
	Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
	Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
Sanksi Pajak (X4) Kurnia Rahayu (2020)	Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.
	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas
	Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (<i>not arbitrary</i>), tidak ada toleransi
	Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang
	Hendaknya sanksi yang diberikan langsung

Variabel	Indikator
Kepatuhan Membayar Pajak (Y) Kurnia Rahayu (2020)	memberikan efek jera.
	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam mendaftarkan diri.
	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan tahunan (SPT).
	Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang atas penghasilan.
Persepsi Pemutihan (M) Kurnia Rahayu (2020)	Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak (STP atau SKP)
	Stimulasi Dana
	<i>Asset Recovery</i>

Sumber : Peneliti terdahulu


Adapun jumlah populasi wajib pajak dari data yang diperoleh di SAMSAT Jombang berjumlah 637.796 wajib pajak pemilik kendaraan bermotor, maka sampel pada penelitian ini adalah 100 responden. Hasil jawaban kuesioner akan diberi nilai 5 poin untuk jawaban Sangat Setuju (SS), 4 poin untuk jawaban Setuju (S), 3 poin untuk jawaban Ragu-ragu (N), 2 poin untuk jawaban Tidak Setuju (TS), dan 1 poin untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS). Pengujian instrumen penelitian meliputi pengujian validitas dan pengujian reliabilitas. Uji validitas menggunakan tiga metode validitas yaitu validitas berdasarkan isi, validitas berdasarkan respon, proses dan berdasarkan struktur internal menggunakan *Smart PLS*. Uji reliabilitas menggunakan koefisien *Alpha Cronbach*. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian.

Waktu Penelitian dilakukan selama 2 minggu yaitu pada hari kerja. Sedangkan waktu pengamatan dilakukan pada jam kerja yaitu pukul 08.00 – 15.00 WIB. Penetapan waktu untuk menyebar kuesioner berdasarkan pertimbangan bahwa dapat mewakili hari kerja dan akhir pekan. Pelaksanaan penyebaran angket dilakukan dari tanggal 8 Mei 2023 sampai tanggal 23 Mei 2023 sesuai dengan batas jumlah responden 100 wajib pajak. Statistik deskriptif menjelaskan skala jawaban responden pada setiap variabel independen yang diukur dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Structural Equation Modeling (SEM)* dengan pendekatan *Partial Least Square (PLS)*. *Smart PLS* dipilih dalam penelitian ini karena dapat menjelaskan pengaruh variabel moderasi dalam memperkuat maupun memperlemah hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Penghitungan statistik dikatakan signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak) dan sebaliknya disebut tidak signifikan apabila uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

HASIL PENELITIAN

Pengujian *Structural Equation Model (SEM)*

Sebelum melakukan perhitungan pengujian statistik, terlebih dahulu membuat model struktural sesuai dengan hipotesis sebelumnya. Dengan menggambar model dan memasukkan indikator kuesioner yang sudah ditentukan.



Gambar 2. Uji Full Model SEM Menggunakan Smart PLS
 Sumber: *Output smart PLS*

Bahwa tidak terdapat nilai *loading factor* dibawah 0.50, sehingga tidak harus dilakukan *drop data* untuk menghapus indikator yang bernilai *loading* dibawah 0.50 agar memperoleh model yang baik.

Berdasarkan hasil uji *smart PLS* di bawah ini nilai minimum diatas > 0,70 akan berwarna hijau, tetapi menurut literatur nilai minimum di atas > 0,50. Berikut hasil perhitungan menggunakan *smart PLS*.

Tabel 3.
Hasil Pengujian Outer Loading

Indikator	Output	Keterangan	Indikator	Output	Keterangan
SP2	1	Valid	KWP4	0.874	Valid
PP3	0.872	Valid	KWP5	0.946	Valid
PP4	0.889	Valid	SNP1	0.895	Valid
PP5	0.855	Valid	SNP2	0.916	Valid
PP6	0.847	Valid	SNP4	0.940	Valid
PP7	0.753	Valid	KMP1	0.821	Valid
PP8	0.868	Valid	KMP3	0.836	Valid
PP9	0.800	Valid	KMP4	0.852	Valid
PP10	0.836	Valid	PSP1	0.997	Valid
PP11	0.536	Valid	PSP2	0.601	Valid
KWP3	0.857	Valid			

Indikator Sistem Pajak (SP), Pelayanan Pajak (PP), Kesadaran Wajib Pajak (KWP), Sanksi Pajak (SNP), Kepatuhan Membayar Pajak (KMP), Pemutihan Pajak (PSP) menunjukkan hasil valid. Sehingga indikator variabel dapat digunakan mengukur konstruk karena persyaratan indikator reflektif memiliki *loading faktor* >0,50.

Berdasarkan hasil uji *smart PLS* di bawah ini nilai minimum diatas > 0,70 akan berwarna hijau, tetapi menurut literatur nilai minimum di atas > 0,50. Berikut hasil perhitungan menggunakan *smart PLS*.

Tabel 4.
Hasil Pengujian Cronbach's Alpha, Composite Reliability dan AVE

	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>Composite reliability (rho_a)</i>	<i>Composite reliability (rho_c)</i>	<i>Average variance extracted (AVE)</i>
Moderasi	0.700	5.202	0.798	0.678
X1	1.000	1.000	1.000	1.000

X2	0.926	0.945	0.939	0.615
X3	0.874	0.889	0.922	0.798
X4	0.906	0.909	0.941	0.842
Y	0.787	0.797	0.875	0.700

Composite reability maupun *cronbach alpha* menunjukkan nilai yang memuaskan yaitu nilai masing-masing variabel diatas nilai minimum $> 0,70$. Nilai AVE yang dihasilkan oleh semua konstruk di atas $> 0,50$. Hal tersebut menunjukkan konsistensi dan stabilitas instrumen yang digunakan tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh indikator dan variabel dalam penelitian ini lolos uji validitas dan reliabilitas.

Tabel 5.
Tabel Hasil Koefisien Determinasi (*R-Square*)

	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
Y	0.797	0.777

Dapat dilihat nilai *R-Square adjusted* yang digunakan untuk perhitungan regresi linier berganda dimana variabel X lebih dari satu. Nilai *R-Square adjusted* yang dihasilkan sebesar 0,777 atau 77% , hal tersebut berarti variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen sebesar 77%. Adapun sisa kekurangannya dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Tabel 6.
Tabel Hasil Pengujian Hipotesis (*Direct Effect*)

	<i>Original sample (O)</i>	<i>Sample mean (M)</i>	<i>Standard deviation (STDEV)</i>	<i>T statistics (O/STDEV)</i>	<i>P values</i>
X1 -> Y	0.054	0.052	0.066	0.815	0.415
X2 -> Y	0.145	0.184	0.094	1.542	0.123
X3 -> Y	1.637	1.537	1.332	1.229	0.219
X4 -> Y	-0.994	-0.915	1.327	0.749	0.454

Nilai dari *direct effect* yang terdiri dari Implementasi Sistem Pajak (X_1), Pelayanan Pajak (X_2), Kesadaran Wajib Pajak (X_3), Sanksi Pajak (X_4) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Efektifitas Sistem Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Setelah melalui pengujian secara struktural model variabel variabel sistem pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,415 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai t statistik 0,815 dimana parameternya $t_{tabel} < t_{hitung}$ ($1,661 < 2,070$). Hal ini menunjukkan kurangnya sistem pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin menurun. Hal ini berarti H_1 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa variabel pelayanan pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,123 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai t statistik 1,542 dimana parameternya $t_{tabel} < t_{hitung}$ ($1,661 < 2,070$). Hal ini menunjukkan semakin baik pelayanan pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hal ini berarti

H₂ ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki tingkat nilai t tabel signifikan sebesar 0,219 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai t statistik 1,229 dimana nilai koefisien parameternya t tabel < t hitung (1,661 < 2,070). Hal ini menunjukkan semakin baik kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hal ini berarti H₃ ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,358 yaitu lebih kecil dari 0,545 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai t statistik 0,749 dimana nilai koefisien parameternya t tabel < t hitung (1,661 < 2,070). Hal ini menunjukkan semakin kuat sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hal ini berarti H₄ ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 7.
Tabel Hasil Pengujian Moderation Effect

	<i>Original sample (O)</i>	<i>Sample mean (M)</i>	<i>Standard deviation (STDEV)</i>	<i>T statistics (O/STDEV)</i>	<i>P values</i>
Moderasi x X3 -> Y	-1.06	-0.802	4.68	0.227	0.821
Moderasi x X4 -> Y	1.082	0.817	4.662	0.232	0.816
Moderasi x X2 -> Y	0.073	0.062	0.116	0.629	0.530
Moderasi x X1 -> Y	-0.015	-0.004	0.125	0.118	0.906

Berdasarkan tabel 7 nilai *P value* yang terdiri dari Implementasi Sistem Pajak (X₁), Pelayanan Pajak (X₂), Kesadaran Wajib Pajak (X₃), Sanksi Pajak (X₄) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan dimoderasi oleh Pemutihan Pajak (M). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,821 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai t statistik 0,227 dimana nilai koefisien parameternya t tabel < t hitung (1,661 < 2,070). Hal ini menunjukkan semakin baik sistem pajak maka kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh persepsi pemutihan pajak tidak meningkat. Hal ini berarti H₁ ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh pemutihan pajak. Hasil penelitian bahwa variabel pelayanan pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,816 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai t statistik 0,232 dimana nilai koefisien parameternya t tabel < t hitung (1,661 < 2,070). Hal ini menunjukkan jika semakin baik pelayanan pajak maka kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh persepsi pemutihan akan semakin meningkat. Hal ini berarti H₂ ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh pemutihan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,530 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai t statistik sebesar 0,629 maka parameternya nilai koefisien t tabel < t hitung (1,661 < 2,070). Hal ini menunjukkan jika semakin baik kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hal ini berarti H₃ ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak dengan dimoderasi oleh pemutihan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,906 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai t statistik sebesar 0,118 maka parameternya nilai koefisien t tabel < t hitung ($1,96 < 2,070$). Hal ini menunjukkan semakin kuat sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh persepsi pemutihan akan menurun. Hal ini berarti H_4 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderasi pemutihan pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Hubungan Antara Sistem Pajak Dengan Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* terdapat *Behaviour Belief* atau *Attitude toward behaviour* Pangestu & Pratomo (2018) dimana seseorang melakukan penilaian terhadap pentingnya pajak dan wajib pajak merasa diuntungkan dengan sistem pajak, wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam kewajiban membayar. Sehubungan dengan hal tersebut, implikasi dari penelitian ini adalah keefektifan sistem perpajakan harus ditingkatkan dan semakin disempurnakan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang sudah diterapkan oleh perpajakan dengan metode *online* maupun digital sudah tepat, tetapi tidak mempengaruhi keinginan wajib pajak untuk melakukan kepatuhan saat membayar pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan pada penelitian Setiana (2010) dan Astana & Ni Ketut Lely (2017) dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Pajak Dengan Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* terdapat *Behaviour Belief* atau *Attitude toward behaviour* Pangestu & Pratomo (2018) dimana seseorang melakukan penilaian terhadap pentingnya pajak dan wajib pajak merasa diuntungkan dengan pelayanan yang prima, wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Sehubungan dengan hal tersebut, implikasi dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan yang kurang prima harus diperbaiki dan selalu ditingkatkan karena berdasarkan penelitian ini kualitas pelayanan yang kurang baik atau kualitas pelayanan tidak prima memberikan pengaruh yang tidak positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini didukung hasil penelitian Fatmawati & Suyatmin (2022) Kualitas Pelayanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PKB dan BBNKB. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak memiliki hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Hubungan Antara Kesadaran Wajib Pajak Dengan Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* terdapat *Behaviour Belief* atau *Attitude toward behaviour* Pangestu & Pratomo (2018) dimana kesadaran wajib pajak yang merupakan keinginan yang dipersepsikan satu orang atau lebih dalam menyetujui tindakannya dan memberikan motivasi orang lain dalam memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin turun tingkat kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin rendah untuk melakukan tindakan kepatuhan membayar pajak. Penelitian

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain Widodo (2020) kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Yang mengandung makna bahwa kesadaran membayar pajak tidak sejalan atau belum dapat memberikan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Hubungan Sanksi Pajak Dengan Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* terdapat *Control Beliefs* Pangestu & Pratomo (2018) dimana Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka tingkat kepatuhan akan semakin tinggi. Sehingga dalam hasil penelitian dinyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut berarti semakin tegas dan semakin berat sanksi perpajakan yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Suari & Rasmini (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap 20 kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Andinata, 2015) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Variabel Moderasi Pemutihan Pajak terhadap Sistem Pajak Dengan Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* terdapat *Behaviour Belief* atau *Attitude toward behaviour* Pangestu & Pratomo (2018) dimana seseorang melakukan penilaian terhadap pentingnya pajak dan wajib pajak merasa diuntungkan dengan sistem pajak, wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam kewajiban membayar. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel pemutihan pajak merupakan variabel moderasi yang tidak dapat memperkuat hubungan sistem pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan Dzulfitriah & Cepi (2021) menjelaskan bahwa program pemutihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan sistem wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan kebijakan pemutihan pajak hanya diperuntukan oleh wajib pajak yang menunggak dan tidak berlaku bagi wajib pajak yang tidak menunggak.

Pengaruh Variabel Moderasi Pemutihan Pajak terhadap Pelayanan Pajak Dengan Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* terdapat *Behaviour Belief* atau *Attitude toward behaviour* Pangestu & Pratomo (2018) dimana seseorang melakukan penilaian terhadap pentingnya pajak dan wajib pajak merasa diuntungkan dengan pelayanan yang prima, wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel pemutihan pajak merupakan variabel moderasi yang tidak dapat memperkuat hubungan pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Meifari (2020) menyatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan Sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan belum memenuhi seluruh komponen penilaian dari pada layanan fiskus.

Pengaruh Variabel Moderasi Pemutihan Pajak terhadap Hubungan Antara Kesadaran Wajib Pajak Dengan Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* terdapat *Behaviour Belief* atau *Attitude toward behaviour* Pangestu & Pratomo, (2018) dimana kesadaran wajib pajak yang merupakan keinginan yang dipersepsikan satu orang atau lebih dalam menyetujui tindakannya dan memberikan motivasi orang lain dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat disebabkan karena sanksi yang diberikan oleh SAMSAT Jombang terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak tinggi sehingga wajib pajak kurang termotivasi dan patuh untuk membayar pajak dikarenakan wajib pajak tidak ingin menerima sanksi yang tinggi apabila terlambat ataupun membayar pajak. Penelitian terdahulu mengenai *tax amnesty* yang merupakan bagian dari pengampunan pajak, didapatkan hasil bahwa persepsi terhadap kebijakan *tax amnesty* tidak mampu memoderasi kesadaran wajib pajak Sari & Wirakusuma (2018).

Pengaruh Variabel Pemutihan Pajak terhadap Hubungan Antara Sanksi Pajak Dengan Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* terdapat *Control Beliefs* Pangestu & Pratomo (2018) dimana semakin tinggi sanksi yang diberikan maka tingkat kepatuhan akan semakin tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel pemutihan pajak merupakan variabel moderasi yang tidak dapat memperkuat hubungan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu membuktikan bahwa *tax amnesty* tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak Sari & Wirakusuma (2018). *Tax amnesty* dan pemutihan pajak merupakan program pengampunan pajak yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Bahwa sistem, pelayanan, kesadaran, sanksi, tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi pemutihan sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan pada sistem, pelayanan, kesadaran, sanksi, terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut mengakibatkan wajib pajak tidak patuh untuk membayar pajak tepat waktu meskipun mendapat kebijakan berupa pemutihan pajak, dengan harapan tidak mendapatkan sanksi yang tinggi apabila terlambat ataupun tidak membayar pajak dengan adanya moderasi pemutihan pajak. Tetapi pada kenyataannya wajib pajak tetap menunggak atau tidak melakukan pembayaran tepat waktu meskipun sudah ada kebijakan pemutihan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N., & Herianti, E. (2022). Determinan Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Pada Wajib Pajak Pekerja Bebas Di Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 113–122. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1201>
- Annisa, & Yoestini. (2023). Analisis Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran Merek, dan Religiusitas terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Nasabah Bank Muamalat Indonesia di Kota Semarang). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(1), 1–10. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/8747/pdf>
- Datu, L. A., Wahyuni, A., & Atmaja, A. T. (2020). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kejujuran Pajak, dan Kedisiplinan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan Self Assessment System di KPP Pratama Singaraja. *Jurnal Ilmiah*

- Akuntansi Dan Humanika, 10(1).
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/24615>
- Devi Nurkumalasari, A., Wahyudi Utomo, S., & Wahyuning Sulistyowati, N. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kota Madiun. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 2(2), 269–283. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/jan/article/view/13817>
- Dzulfitriah, F., & Cipi, S. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada SAMSAT Kabupaten Garut. *PROSIDING*, 6(3), 32–39. <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/953>
- Fatmawati, S., & Suyatmin, W. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada SAMSAT Kota Surakarta). *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 883–890. <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/800>
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>
- Kurnia Rahayu, S. (2020). Penegakan Hukum Perpajakan yang Efektif Dalam Mendorong Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 69–87. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jira/article/view/2670>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019* (D. Arum, OfryJ, A. S. Aji, & G. A. Waskito, Eds.; 2019th ed.). Penerbit Andi.
- Meifari, V. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating di Kota Tanjungpinang. *JURNAL ECONOMIC, ACCOUNTING, SCIENTIFIC (CASH)*, 1(1), 39–51. <https://journal.stie-pembangunan.ac.id/index.php/cash/article/view/1585>
- Mustika Putra, I. G. A. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi*, 23(1), 461–488. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i01.p18>
- Pangestu, S. H., & Pratomo, D. (2018). Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas, Size dan Leverage sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Akreditasi*, 5(3), 26–34. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i3.14182>
- Ramdani, R. F., Eva, F., & Elis, B. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaran Bermotor. *Akuntapedia*, 1(1), 72–95. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/akuntapedia/article/view/3544>
- Rioni, Y. S., & Teuku, R. S. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Abdi Ilmu*, 1(2), 28–37. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2310702>

- Rizal, Y., & Erpita. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 3–1. <https://mail.ejurnalunsam.id/index.php/jse/article/view/1296>
- Saputra, A. I. (2022). Analisis Upaya Pendayagunaan Penilai Pajak. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 3(2), 289–309. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=is0xnIAAAAJ&citation_for_view=is0xnnIAAAAJ:qjMakFHDy7sC
- Sari, A. P., & Wirakusuma, M. G. (2018). Persepsi Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(1), 464. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i01.p18>
- Sari, D., Hermawan, A., & Fitriana, U. (2021). *Influence of Profitability, Company Size and Tunneling Incentive on Company Decisions of Transfer Pricing (Empirical Studies on Listed Manufacturing Companies Indonesia Stock Exchange period 2012-2019)*. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(4), 796–805. <https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/565>
- Suari, E. V., & Rasmini, N. K. (2018). Pemahaman Peraturan, Efektivitas Sistem, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Pada Kemauan Ikut Tax Amnesty. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(1), 108–137. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i01.p05>
- Syahid, M., & Salman, P. (2023). Network Pharmacology for Perancangan Kalkulator Pajak Guna Mempermudah Perhitungan PPN atas Transaksi Barang dan Jasa pada UMKM. 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.18196/jati.v6i1.168>
- Waluyo. (2017). PERPAJAKAN INDONESIA (E. S. Suharsi, Rosidah, J. R. Sibarani, & F. Firnaldy, Eds.; 12th ed.). Salemba Empat.
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan). *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 3(2), 129–143.
- Widodo, H. S. (2020). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan tingkat pendapatan UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM [Tesis S2, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya]. <http://repository.ukwms.ac.id/id/eprint/22812/>